

**PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HADIS**

(Kajian *Ma'anil Hadīs*)



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Muhammad Faiq Ubaidillah

NIM. 19105050001

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Faiq Ubaidillah
NIM : 19105050001
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Desa Tunggul RT 03/RW 03, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Nomor HP : 081325291697
Alamat di Yogyakarta: Jl. Timoho, Gang Gading No. 629, Desa/Kelurahan
Sapen, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Judul Skripsi : Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di
Indonesia dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma'anil
Hadis*)

Menyatakan dengan sungguh bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2023
Yang menyatakan,



Muhammad Faiq Ubaidillah
NIM. 19105050001

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Achmad Dahlan, L.c., M.A.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Muhammad Faiq Ubaidillah
Lamp : -

Kapada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan, petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faiq Ubaidillah
NIM : 19105050001
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di
Indonesia dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma'anil
Hadis*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Februari 2023


Achmad Dahlan, L.c., M.A.
NIP. 19780123 201101 1 007



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-492/Un.02/DU/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Mallanil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAIQ UBAIDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050001
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6433b10f4ca1e



Penguji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642290b232ef6



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6433ab1bdd91



Yogyakarta, 14 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 643653c412eef

MOTTO

“Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.”

(Ki Hajar Dewantara)

“Berjalan tak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa, jalan satu-satunya adalah jalani sebaik yang kau bisa.”

(Farid Stevy, FSTVLST)

“Mengalir dan menyelam.”

(Muhammad Faiq Ubaidillah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Karya sederhana ini Ananda persembahkan,

Untuk Ilmu Hadis;

Untuk Ilmu Pengetahuan;

Untuk Bangsa, Negara, dan Agama;

*Untuk kedua orang tua saya, sebagai bentuk tanggungjawab dan wujud bakti
saya kepada mereka berdua.*

*Terima kasih atas seluruh do'a, harapan, kesabaran, kepercayaan dan dukungan
kepada saya untuk terus mengayuh bahtera kehidupan dan mengarungi luasnya
samudra ilmu guna meraih cita.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

FATHAH + YA' MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH + YA' MATI كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	U <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang Diikuti Huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* Ditulis dengan Menggunakan “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>-al-sunnah</i>

ABSTRAK

Di Indonesia penggunaan ganja sebagai pengobatan medis dianggap menjadi hal yang masih tabu, pasalnya ganja identik digunakan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif. Tanaman ganja tergolong ke dalam jenis narkotika yang berbahaya untuk kesehatan sehingga dilarang untuk dikonsumsi di Indonesia. Padahal di dalamnya terkandung dua zat: *tetrahydrocannabinol*, dan *cannabidiol* yang diyakini berpotensi besar dapat memberikan manfaat untuk medis jika dijadikan sebagai obat. Dalam hukum positif di Indonesia ganja menyandang status hukum yang ilegal. Sedang dalam kacamata Islam, fiqh memandang bahwa sesuatu yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Menjadi hal yang menarik kiranya untuk dikaji terkait hadis yang berbicara mengenai larangan berobat menggunakan barang yang haram, kajian ini akan meninjau hadis riwayat Abū Dāwud nomor 3874 untuk diteliti kualitas sanad dan diungkap makna matan hadisnya secara komprehensif. Penelitian ini akan mengkaji terkait keotentikan dan kualitas hadis tersebut sehingga dapat diketahui kejujubahannya, permasalahan yang akan turut diurai dalam penelitian ialah mengenai pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang larangan berobat menggunakan barang yang haram terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis di Indonesia.

Dalam melakukan sebuah penelitian, terdapat metodologi yang harus diterapkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Model penelitian dalam kajian ini adalah model penelitian kualitatif, untuk mengungkapkan data dalam bentuk literatur *review*. Adapun jenis penelitiannya adalah *library research* berdasarkan sumber data berupa hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab hadis primer, serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan tema yang sedang dikaji dalam penelitian meliputi kitab, buku, jurnal, artikel-artikel, maupun karya ilmiah lain sejenisnya yang disajikan secara analisis-deskriptif, dan dengan mengadopsi pendekatan teori pemikiran tokoh Syuhudi Ismail yang meliputi tiga tahapan yaitu: 1) melakukan analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis, yang terdiri dari *jawāmi'*, *al-kalīm*, *tamsīl*, *ramzī*, dialog, dan *qiyās*. 2) mengidentifikasi konteks historis munculnya hadis berdasarkan pada dua segi, yaitu: segi posisi dan fungsi Nabi, dan segi situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul. 3) melakukan kontekstualisasi hadis (*ma'ani al-hadīs*).

Hasil dan kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa berobat menggunakan ganja selama masih terdapat obat-obatan selain dari ganja yang memiliki manfaat yang serupa atau sama dengan ganja, ataupun bahkan dapat menggantikannya, maka selama itu pula penggunaan obat dari ganja tidaklah sangat diperlukan. Sejurus dengan itu, kendati di Indonesia ganja tergolong sebagai jenis narkotika golongan I (satu) yang mana penggunaannya dilarang tegas dalam Undang-Undang, maka ganja tidak mungkin dapat dimanfaatkan sebagai obat sekalipun diyakini memiliki banyak manfaat untuk medis dalam penyembuhan penyakit.

Kata kunci: Ganja untuk pengobatan medis, Haram, Syuhudi Ismail.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْمُجْتَبَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَى نَا مُحَمَّدٍ لِلْمُصْطَفَى

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَكُلِّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamīn puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt atas ridha, kemurahan, dan kasih sayang-Nya penyusun dapat menjalani kehidupan dengan baik semasa menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul “Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma’ani Hadīs*)”. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai teladan hidup bagi kita semua yang telah menunjukkan terangnyanya jalan Islam dan menghindarkan dari gelapnya kebodohan.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam keilmuan agama pada program studi Ilmu Hadis. Penuh dengan kesadaran juga kerendahan hati bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya, semoga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih sekaligus memberi

penghormatan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat memberikan dukungan, serta arahan dalam proses menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staf jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staf jajarannya.
3. Bapak Alm. Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku mantan Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2016-2020. Dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta saat ini beserta seluruh staf jajarannya.
4. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah membimbing kami selama menempuh masa perkuliahan.
5. Bapak Achmad Dahlan, L.c., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah ikhlas dan rela meluangkan waktu, memberikan masukan, saran, serta kesabaran, juga motivasi dalam proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hadis yang telah mengajar, dan membekalkan ilmunya kepada kami selama masa perkuliahan, dengan

tidak mengurangi rasa hormat kami, teruntuk beliau sekalian yang kami tidak sebutkan satu demi satu kami ucapkan banyak terima kasih.

7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah melayani, membantu, dan menyediakan kebutuhan administrasi akademik dan kemahasiswaan bagi kami.
8. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan, mengelola, merawat, dan memberi akses koleksi literatur pustaka untuk kami selama masa perkuliahan, dan khususnya menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi.
9. Seluruh guru-guru kami yang telah mendidik dan mengajar kami sedari tingkatan paling awal hingga jenjang perguruan tinggi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, teruntuk beliau sekalian yang kami tidak sebutkan satu demi satu kami ucapkan banyak terima kasih.
10. Guru pertama sekaligus orang tua kami, Ibu Siti Mukaromah, S.Ag. dan Bapak Drs. Sulardi, terima kasih atas segala ridha, beribu do'a, berbagai cara didikan; bimbingan; dan kesabaran, serta tiada henti dukungan baik dalam hal morel juga materiel oleh Ibuk dan Bapak selama ini. Sungguh hanya Allah Swt kelak yang dapat membalas jasa panjenengan berdua.
11. Saudara kandung kami, Ahmad Sahul Nailan Fadllullah dan Sahila Rizkiya Maufur A terima kasih senantiasa telah memberi teladan moral yang baik bagi Mas. Juga kepada Mas Bustanudin dan Mas Maftuhin, saudara sepupu

yang sudi banyak membantu dan acap kami repotkan selama tinggal di Jogja.

12. Almamater tercinta, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01 Karangasem Paciran, sebagai salah satu wasilah kami dalam melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dan juga segenap teman kami yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Karangasem Yogyakarta (IAKA Yogya).
13. Keluarga kami di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (IMM Ushuluddin), bil khusus teman-teman Ex-DAD Abhinaya Sahwahita. Tak terlupa senior-senior kami terdahulu yang senantiasa menanamkan jiwa loyalitas serta dedikasi tinggi kepada ikatan.
14. Keluarga seperjuangan KKN 108 Sanankerto bil-khusus rekan kelompok 57 yang memberikan banyak kesan dan pengalaman berharga, juga seluruh masyarakat beserta elemen-elemen yang terlibat dalam bagian dari pengabdian kepada masyarakat Desa Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang.
15. Segenap rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hadis angkatan 2019 bil khusus rekan-rekan kelas A yang telah kebersamai penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan, terima kasih telah menghadirkan suasana belajar yang supportif untuk kita semua.
16. Teman nongkrong yang penyusun anggap sebagai saudara, mereka yang terhimpun dalam @*konc0.lawas* Shabra Hasbi, Achmad Fajrul Alim, Sapto Nugroho Setiawan, Wafa Amirah, Awis Qarni, Gusti Anagia, Deni

Prasetyo, Zidni Ilman Nafi'a, Mayang Retno, dan Muhamad Aluful Musyafak. *Nang endi wae; dadi opo wae kon kabeh mene. Sukses yo, rek!*

Kepada pihak-pihak di atas, penyusun haturkan banyak terima kasih. *Jazākumullāhu khair al-jazā'*, semoga segala dukungan dan bantuan dalam hal apapun itu mendapat ganjaran yang lebih baik dari yang Maha Kuasa. Teruntuk pihak-pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penyusun, namun terlewat dalam penulisan di atas, semoga kebaikan juga turut menyertai. Akhirnya, dengan kelapangan hati, penyusun menghaturkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan atas penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna memperkaya wawasan agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Februari 2023
Penyusun skripsi,

Muhammad Faiq Ubaidillah
NIM. 19105050001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Landasan Teori.....	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS	31
A. Sejarah Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis.....	31
B. Unsur Senyawa Kandungan Ganja	35
C. Manfaat Ganja untuk Pengobatan Medis dan Efek Sampingnya.....	37
D. Penyalahgunaan Ganja sebagai Pengobatan di Indonesia.....	39

BAB III TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BEROBAT MENGGUNAKAN BARANG YANG HARAM . 43	
A. Inventarisasi dan Analisis Sanad Hadis tentang Larangan Berobat Menggunakan Barang yang Haram	43
B. Analisis Matan Hadis tentang Larangan Berobat Menggunakan Barang yang Haram	65
BAB IV ANALISIS KONTEKSTUAL PEMAHAMAN HADIS LARANGAN BEROBAT MENGGUNAKAN BARANG YANG HARAM TERHADAP PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS	76
A. Pemahaman Hadis Larangan Berobat Menggunakan Barang yang Haram Menggunakan <i>Ma'anil Hadis</i> Syuhudi Ismail.....	76
B. Implikasi Pemahaman Hadis terhadap Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
CURRICULUM VITAE.....	105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada realitanya penggunaan ganja sebagai pengobatan medis di Indonesia dianggap menjadi hal yang masih tabu, pasalnya ganja identik digunakan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif. Ganja kerap disalahgunakan untuk hal-hal yang cenderung mengarah kepada kemudharatan, seperti halnya miras dan narkoba, ganja dilarang atau bahkan haram untuk dikonsumsi karena zat-zat yang dianggap berbahaya terkandung di dalamnya. Stigma-stigma negatif tertanam sejak dahulu di dalam pikiran masyarakat Indonesia bahwasannya ganja ialah jenis tanaman berbahaya, berlabel haram, menakutkan, dan dapat merusak generasi bangsa. Itulah mengapa hingga saat ini ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia.

Cannabis sativa adalah nama latin dari ganja. Ganja atau dikenal juga dengan sebutan *marijuana* merupakan psikotropika yang mengandung zat *tetrahydrocannabinol* dan *cannabidiol* yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia.¹ Psikotropika merupakan zat sintetis atau alamiah yang berguna memengaruhi pikiran, perilaku, dan aktivitas mental manusia melalui susunan syaraf pusat (otak). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tanaman ganja tergolong ke dalam jenis narkotika berbahaya untuk kesehatan sehingga dilarang untuk dikonsumsi di Indonesia. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di Indonesia merupakan buah dari pengesahan hasil

¹ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Jurnal Independent 5, no. 2 (2017), hlm. 47.

kemufakatan tunggal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1961, 1971, dan 1988.² Kendati demikian tidak adanya dokumen pendukung atas penerapan pasal tersebut di Indonesia, maka adopsi atas aturan hukum internasional tersebut dianggap tanpa melalui kajian yang mendalam.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran diri, menghilangkan rasa sakit, menurunkan atau bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menyebabkan ketergantungan, yang diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³ Dalam praktik kedokteran, narkotika bisa jadi sangat bermanfaat terutama dalam hal pengobatan medis, akan tetapi jika penggunaannya tidak sesuai menurut indikasi medis dan standar pengobatan yang ada (disalahgunakan), maka dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penggunanya.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, ganja termasuk ke dalam kategori narkotika golongan I.⁴ Penggunaan narkotika golongan I jenis ganja paling banyak digunakan di Indonesia, karena

² Muh Budiarto, *Konvensi Tunggal Obat-obatan Narkotika*, (Jakarta: Polri Press, 2012), hlm. 34.

³ Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."

⁴ Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997."

tanaman ganja mudah tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak sebagian masyarakat yang telah merasakan khasiatnya setelah mengkonsumsi tanaman ganja yang dapat memberikan efek tenang dan rileks. Penggunaan ganja mendapatkan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penggunaan ganja diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara.

Masyarakat Indonesia telah mengenal ganja sejak abad ke-19 setelah Belanda sengaja mendatangkan tanaman ganja dari India ke Aceh sebagai penghalau hama kopi di Gayo, Aceh Tengah. Ganja juga dimanfaatkan untuk melindungi tanaman tembakau dari hama ulat dengan ditanam berdampingan (tumpang sari). Sisa-sisa daun ganja yang digunakan untuk membalut tembakau agar tetap kering dan tidak ber-ulat ditemukan berserakan di Pasar Aceh tahun 1945. Masyarakat Aceh setempat memandang ganja sebagai tanaman multi guna untuk mengendalikan gulma, hama, dan penyakit-penyakit pada tanaman utama seperti tembakau, cabai, atau tanaman budidaya lainnya. Oleh karena itu, untuk melindungi tanaman utamanya, seluruh lapisan petani menjadi penanam ganja. Selain berfungsi untuk menghalau hama, sebagian besar masyarakat Aceh juga memanfaatkan biji ganja sebagai bumbu masak untuk jenis masakan tradisional tertentu.⁵

⁵ Ananda Firman, "Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm, 2-3.

Secara rigid penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Oleh karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu terkait penggunaan tanaman ganja, maka Undang-Undang tentang narkotika perlu direvisi dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke dalam kategori narkotika golongan II agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan medis.

Pada tahun 2017 Fidelis Arie Sudarwoto dari Sanggau, Kalimantan Barat divonis 8 bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan subsider satu bulan penjara karena kasus penanaman 39 batang ganja, dan menggunakan ekstraknya untuk terapi pengobatan istrinya yang sedang menderita penyakit langka tulang sumsum belakang (*syringomyelia*). Beberapa waktu belakang yang lalu jagad sosial media juga viral dengan adanya seorang ibu bernama Santi yang membawa selebaran poster bertuliskan permintaan tolong agar ia bisa mendapatkan ganja medis untuk anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Ia medesak pelegalan ganja medis sebagai pengobatan alternatif, sebab treatment paling efektif untuk mengatasi kondisi kelainan otak yang dialami oleh anaknya adalah menggunakan terapi minyak biji ganja (*canabbis oil*).⁷

⁶ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.”

⁷ Linda Hasibuan, “Viral Ibu-ibu di CFD: Tolong.. Anakku Butuh Ganja Medis,” *Cnbcindonesia.com*, Juni 27, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220627105315-33-350614/viral-ibu-ibu-di-cfd-tolong-anakku-butuh-ganja-medis/amp>.

Karena tuntutan masyarakat mengenai pelegalan ganja untuk kebutuhan medis semakin besar belakangan ini, wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan siap menampung semua usulan masyarakat dan akan mendorong komisi III DPR RI untuk membahas rencana legalisasi ganja medis dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang kini tengah digodok DPR bersama pemerintah. Senada dengan itu, Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa terbaru mengenai penggunaan ganja untuk medis.⁸

Terbenturnya legalisasi ganja untuk kepentingan medis oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan posisi hukum yang ilegal untuk kepentingan medis membuat pihak-pihak tertentu yang mengetahui manfaat ganja untuk alternatif pengobatan terpaksa menggunakannya. Tinjauan yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, melainkan hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Kesehatan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.⁹

Ketika dihadapkan pada keadaan zaman yang semakin berkembang dan realitas medis yang terus mengalami kemajuan, umat Islam akan terus menghadapi

⁸ Dewi Nurita, "Ma'ruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis," *Nasional.tempo.co*, Juni 29, 2022, <https://nasional.tempo.co/read1606650/maruf-amin-minta-mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-ganja-untuk-medis>.

⁹ Rahmi Ayunda and Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021), hlm. 332–335.

persoalan yang dilematis. Acapkali apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk digunakan tak jarang merupakan suatu hal yang diharamkan oleh ajaran agama. Telah diatur dalam *syarī'at* Islam bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal dan mendatangkan kemudharatan bagi hidup manusia, maka hal tersebut haram hukumnya, dan alangkah baiknya untuk dihindari.¹⁰

Dari sisi hukum positif di Indonesia, sampai saat ini, pelegalan ganja untuk alternatif pengobatan medis masih menuai kontra. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam hal perkara berobat dengan barang yang haram, ada yang melarang dan ada yang membolehkannya, tentu setiap pendapat memiliki argumentasi masing-masing. Dalam kitab *Nail al-Auṭar*, Al-Syaukani menjelaskan bahwa dilarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik pengharaman tersebut disebabkan karena itu merupakan benda najis atau disebabkan oleh hal lainnya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, pengikut mazhab Syafi'ī berpandangan bahwa berobat dengan semua benda najis selain *khamr* hukumnya diperbolehkan.¹¹

Dalam konteks Islam, cukup sulit mendapati *nash sharīh* (secara eksplisit) yang menerangkan status hukum ganja, sebab tidak mungkin setiap hal disebutkan secara khusus kasus per kasus di dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam metodologi hukum Islam atau kaidah ushul fiqih, tatkala sebuah kasus hukum tidak

¹⁰ H. Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 132.

¹¹ Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Auṭar min Ahādīs Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhhbār*, (Beirut: Dār al-Jil, 1973).

didapati kejelasannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan hukum perkara tersebut ialah dengan menyamakan hukumnya dengan sesuatu yang memiliki sifat yang sama (*qiyās*). Dalam perkara ini, ganja memiliki sifat yang sama seperti halnya dengan khamr yakni sama-sama memabukkan dan dapat menghilangkan akal, akan tetapi efek yang diakibatkan oleh ganja lebih dahsyat daripada efek yang dihasilkan oleh khamr. Lantas apakah hukum menggunakan/mengonsumsi ganja untuk berobat sama halnya dengan hukum meminum khamr?

Hadis yang menjadi rujukan para ulama terkait pelarangan berobat dengan barang yang haram adalah hadis yang berada dalam kitab *Sūnan Abū Dāwud* nomor indeks 3874 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dardā dengan redaksi hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abadah al-Wasity, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy dari Sa'labah bin Muslim, dari Abī 'Imran al-Anṣari, dari Abī al-Dardā', dia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menjadikan obat bagi setiap

¹² Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sūnan Abū Dāwud*, No. 3874 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), Jilid 3, hlm. 6.

penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan yang haram. (HR. Abū Dāwūd No. 3874).

Berdasarkan redaksi hadis di atas secara tekstual dapat kita lihat bahwa Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk berusaha berobat jika tengah mengalami sakit, sebab sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan Ia juga telah menurunkan penawarnya (obat); sementara itu Rasulullah Saw juga melarang apabila umatnya berobat menggunakan barang yang haram. Lantas apakah benar demikian maksud dari hadis tersebut? Jikalau hanya berpijak pada teks hadis saja, maka pelarangan berobat menggunakan barang yang haram tersebut ialah mutlak adanya, namun bagaimana jika sebuah keadaan darurat memaksa kita agar berobat dengan barang yang haram? Tentu kita juga perlu melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terjadi di luar teks hadisnya.

Maka berangkat dari problematika dan hadis di atas, penulis bermaksud hendak mengungkap secara komprehensif dan signifikan mengenai pemahaman hadis yang proporsional terkait makna yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada umatnya melalui hadis tersebut. Dibarengi dengan beragam masalah yang diterangkan di muka, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah kajian *ma'anil hadīs* secara kontekstual terkait larangan berobat menggunakan barang yang haram terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Guna disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di Indonesia dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma'anil Hadīs*)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang hendak dikaji, maka berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa masalah berikut:

- A. Bagaimana kehujjahan hadis tentang larangan berobat dengan barang yang haram?
- B. Bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis tentang larangan berobat dengan barang yang haram?
- C. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan berobat dengan barang yang haram dan implikasinya terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Skripsi ini merupakan bagian dari kerja penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap masalah pokok di atas. Maka berangkat dari problematika-problematika tersebut, tujuan penelitian ini mencakup beberapa hal:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis tentang berobat dengan barang yang haram melalui proses *takhrīj ḥadīs*.
2. Untuk mengetahui pemaknaan dan pemahaman hadis tentang berobat dengan barang yang haram berdasarkan pemahaman ulama hadis.

3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang berobat dengan barang yang haram terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis di Indonesia.

b. Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka sumbangsih akademik dalam studi hadis, khususnya dalam hal studi *ma'ani hadīs*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan seputar pemahaman hadis tentang berobat dengan barang yang haram berdasarkan studi ilmu *ma'ani hadīs*.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman perihal penggunaan ganja untuk pengobatan medis dalam perpektif hadis, sekaligus dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para pengkaji hadis.
4. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (Strata satu) dalam Program Studi Ilmu Hadis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses penting dalam penyusunan skripsi guna memperkaya wawasan terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu penting

untuk melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, setidaknya penulis melakukan telaah terhadap tiga aspek penelitian yang berkaitan dengan kajian penulis, meliputi: 1) Penggunaan ganja menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. 2) Legalisasi ganja sebagai tanaman pengobatan medis. 3) Pemahaman hadis tentang berobat dengan barang yang haram.

Variabel pertama, penulis menelaah kajian yang berkaitan dengan penggunaan ganja dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Se jauh penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa literatur ilmiah berupa skripsi ataupun artikel jurnal yang membahas kajian tersebut. *Artikel* (2017) dengan judul “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba” yang ditulis oleh Enik Isnaini.¹³ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan ganja dalam takaran yang tidak tepat dan sembarangan akan mengakibatkan pada masalah kesehatan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan narkoba yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

Selanjutnya, *Skripsi* (2020) yang berjudul “Penggunaan Ganja sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)” oleh Agus Nuryadi, mahasiswa UIN

¹³ Isnaini, “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017).

Syarif Hidayatullah.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan *case approach* dan *statue approach*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum penggunaan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam hukum pidana Indonesia perihal penggunaan ganja sebagai obat, sebab pasal-pasal yang berkaitan dengan narkoba masih berbenturan dengan pasal yang lain. Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis serta *ijtihad* ulama, dikatakan bahwa ganja dapat digunakan selama untuk kepentingan pengobatan, namun di balik itu terdapat konsekwensi hukuman berupa *ta'zir* apabila disalahgunakan.

Skripsi (2022) yang berjudul “Penggunaan Ganja sebagai Penyedap Makanan dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang ditulis Mawardi Pohan, mahasiswa UIN Syaif Hidayatullah.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan membandingkan dan mendeskripsikan hukum mengenai keberadaan tanaman ganja sebagai tanaman yang dijadikan ramuan pelengkap bumbu masakan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sampai saat

¹⁴ Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁵ Mawardi Pohan, “Penggunaan Ganja Sebagai Penyedap Makanan Dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

ini masih ada masyarakat yang menggunakan ganja sebagai bahan penyedap rasa pada makanan, mereka menganggap penggunaan ganja sebagai bahan penyedap rasa dalam makanan bukanlah suatu hal yang melanggar hukum. Adapun menurut hukum Islam dan hukum positif penggunaan ganja sebagai bahan penyedap rasa pada makanan adalah perbuatan yang dilarang, karena akan membuka peluang seseorang pada permasalahan yang besar.

Variabel kedua, telaah kajian yang berkaitan dengan legalisasi ganja sebagai tanaman pengobatan medis. *Artikel* (2022) yang berjudul “Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis” yang ditulis oleh Dwi Putri Gunawan.¹⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji perlunya legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis dalam konsep masalah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya legalisasi ganja untuk pengobatan medis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam konsep masalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan apabila penggunaannya diatur dalam perundang-undangan yang jelas dan sesuai standar. Sehingga dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan tersebut dapat terjamin kepastian hukum terkait pengaturan penggunaannya, dan perlu dilakukan program penelitian serta uji klinis untuk mengetahui potensinya terhadap aplikasi medis.

¹⁶ Dwi Putri Gunawan, “Legislasi Dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis,” *Ijtihad* 38, no. 1 (2022).

Artikel yang ditulis oleh Nur Laelatil Qadrina dan M. Chaerul Rizal (2022) dengan judul “Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat: Perlukah?”.¹⁷ Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis dan normatif syar’i. Dalam penelitian ini membahas urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat mencakup 3 bidang yaitu, bidang kesehatan, bidang industri, dan bidang ekonomi. Adapun dampak dari legalisasi ganja sebagai tanaman obat ialah akan memudahkan dalam pengobatan penyakit baik secara tradisional maupun konvensional.

Artikel yang ditulis Rahmi Ayunda dan Vina (2021) dengan judul “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan”.¹⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji data perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana UU Kesehatan melihat penggunaan ganja dan bagaimana ganja dapat digunakan untuk medis serta langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk melegalkan penggunaan ganja guna kepentingan medis di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa UU Kesehatan tidaklah mengatur secara spesifik penggunaan ganja untuk kepentingan medis,

¹⁷ Nurlaelatil Qadrina, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?,” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 2, no. 1 (2022).

¹⁸ Rahmi Ayunda and Vina, “Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Uu Kesehatan,” *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021).

melainkan tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UU Narkotika yang berarti secara yuridis penggunaan ganja untuk medis masih dianggap ilegal, meskipun pada kenyataannya peluang dalam merealisasikan penggunaan ganja untuk kepentingan medis secara legal dapat dilakukan dengan langkah hukum melalui revisi pada UU Narkotika, dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Viku Paoki dan Hanifah Hanafi (2021) dengan judul “LGN sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)”¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan studi pustaka dan melakukan analisis secara deskriptif menggunakan teori yang digagas oleh Gabriel Almond dan David Easton sebagai pisau analisis. Penelitian ini mendeskripsikan upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam melakukan perubahan status hukum tanaman ganja pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang secara tegas melarang penggunaan ganja untuk pelayanan medis. Namun kenyataannya pada tataran global, tanaman ganja justru dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Lingkar Ganja Nasional terhadap perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika masih nir-hasil, sehingga status hukum tanaman ganja dalam UU tersebut masih tetap sama. Ketidakberhasilan Lingkar Ganja Nasional dalam merubah UU

¹⁹ Viku Paoki and Hanifah Hanafie, “LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika),” *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 1 (2021).

disebabkan karena kebijakan *War on Drugs* rekomendasi WHO ditolak oleh Indonesia, sedang LGN tidak memiliki perwakilan di tingkat pemerintahan maupun parlemen, dan ketidakpastian pelaksanaan riset ganja.

Variabel ketiga, kajian yang berkaitan dengan pemahaman berobat dengan barang yang haram. *Skripsi* (2022) yang berjudul “Hadis tentang Larangan dan Kebolehan Berobat dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)”.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti kualitas dan kejujuran hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram, kemudian mencari pemaknaan dan penyelesaian kedua hadis yang tampak saling kontradiktif, dan mengkontekstualisasikan hadis tersebut terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa kedua hadis yang melarang dan membolehkan berobat dengan benda haram menempati kualitas yang *ṣahīh*, kemudian setelah ditempuh jalan penyelesaian dengan metode *al-jam’u wa al-taufiq* hadis yang berbicara tentang larangan berobat dengan benda haram dapat digunakan dalam kondisi normal, sedang hadis yang berbicara mengenai kebolehan berobat dengan benda haram dapat digunakan ketika kondisi darurat saja. Adapun setelah dikompromikan, kedua hadis yang tampak saling bertentangan terhadap

²⁰ Bening Anjaswara, “Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Berobat Dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

penggunaan vaksin astrazeneca. maka hukum penggunaan vaksin astrazeneca adalah mubah jika dalam kondisi darurat dan haram jika dalam kondisi normal.

Selanjutnya, *Artikel* (2017) yang berjudul “Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat” yang ditulis oleh Muhammad Abduh.²¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkap makna yang terkandung dalam hadis yang melarang berobat dengan benda haram melalui pendekatan tekstual dan bukan pendekatan kontekstual. Sehingga hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa larangan berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah itu bersifat mutlak adanya. Selanjutnya, *Artikel* (2018) yang berjudul “Berobat dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam” yang ditulis Endri Yenti.²² Penelitiannya tersebut juga mengungkapkan bahwa Islam telah melarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan, sebab apabila berobat dengan barang yang haram dibolehkan akan dapat menimbulkan efek psikologis candu (selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan keyakinan dapat menyembuhkan).

Kemudian yang terakhir, *Skripsi* (2020) yang berjudul “Hadis tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif Hadis Nabi (Kajian Ma’anil Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad No. Indeks 2545)” yang ditulis oleh Devi Haris Khoirun Nisa’.²³ Penelitian ini merupakan kerja penelitian kepustakaan (*library research*)

²¹ Muhammad Abduh, “Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat,” *TAHDIS* 8, no. 1 (2017).

²² Endri Yenti, “Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam,” *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, (2018).

²³ Devi Haris Khoirun Nisa’, “Hadis Tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif Hadis Nabi” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

dengan model penelitian kualitatif dan analisis data yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini membahas tentang pemaknaan hadis tentang air kencing unta dalam Musnad Ahmad bin Hanbal no. indeks 2545, meneliti kualitas hadisnya baik dari aspek sanad maupun matan, selain itu juga menjelaskan manfaat air kencing unta bagi kesehatan berdasarkan perspektif hadis dan penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Ahmad no. indeks 2545 memiliki kualitas yang *ṣahīḥ*, hadis tersebut menganjurkan penggunaan air kencing unta untuk pengobatan tradisional sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebab air kencing unta memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh manusia sehingga berguna mengobati berbagai penyakit yang telah teruji klinis menurut para dokter dan ilmuwan.

Dari keseluruhan penelitian di atas, penulis belum mendapati pembahasan spesifik tentang penggunaan ganja untuk pengobatan medis dalam perspektif hadis. Beberapa dari penelitian tersebut hanya membahas terkait analisis hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram terhadap penggunaan vaksin astrazeneca menggunakan ilmu *mukhtalif al-hadīs*, dan beberapa yang lainnya membahas mengenai *istinbat* hukum terkait berobat dengan benda haram dan najis. Maka dari itu, penulis dapat mengatakan jika penelitian ini merupakan suatu penelitian yang baru dalam kajian ilmu hadis. Sehingga penelitian mengenai penggunaan ganja untuk medis dalam pespektif hadis ini layak untuk dilakukan.

E. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konsep dasar atau rancangan yang memuat tentang pemaparan dari segala hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian

dengan berdasar pada hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teori juga memiliki signifikansi untuk membangun sebuah dugaan awal (hipotesis), melalui keterujian data fakta yang ada serta hasil dari penelitian sebelumnya.²⁴ Kerangka teori digunakan untuk mengasah, menganalisis, dan menjelaskan objek yang sedang diteliti.²⁵

Problem paling krusial dalam memahami hadis adalah adanya penafian realitas hadis sebagai teladan ideal Nabi yang historis telah diungkapkan dalam bentuk teks. Hal tersebut yang kemudian di belakang hari berimplikasi melahirkan dogmatisasi teks, sekaligus menghasilkan pemahaman terhadap teks yang normatif, statis, dan tidak memiliki kesempatan untuk dikompromikan lagi dengan perubahan zamannya.²⁶

Dalam melakukan sebuah upaya pemahaman terhadap suatu hadis tidak cukup dengan hanya mengetahui kandungannya saja, tetapi juga perlu mengetahui makna tekstual dan kontekstual yang terkandung dalam suatu hadis, memperhatikan bentuk *jawāmi' al-kalīm* (ungkapan singkat dan kepadatan makna), *tamsīl* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan atau ungkapan analogi, memahami makna hadis dengan mencermati fungsi Nabi, mencermati petunjuk situasional seperti hadis-hadis yang memiliki sebab khusus dan yang

²⁴ Fahrudin Faiz (dkk.), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015), hlm. 10.

²⁵ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 55.

²⁶ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 2-4.

tidak, serta keadaan yang sedang berkembang dan hadis yang tampak saling kontradiktif.²⁷

Penelitian ini merupakan kajian *ma'anil hadīs*²⁸ oleh karena itu landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori *ma'anil hadīs* dengan mencoba mengadopsi pendekatan yang ditawarkan salah satu tokoh pemikir hadis kontemporer, yaitu Syuhudi Ismail. Dalam mengkaji pemahaman teks hadis, Syuhudi Ismail meliputi prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang ditempuh oleh Syuhudi Ismail dalam memahami hadis:

A. Analisis Bentuk Teks Hadis

Syuhudi Ismail dalam memahami suatu hadis beliau melakukan analisis terhadap teks hadis. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi bentuk-bentuk redaksi hadis yang berupa:

- 1) *Jawāmi'* *al-kalīm* (ungkapan singkat yang sarat akan makna), hadis-hadis yang bentuk matannya berupa *jawāmi'* *al-kalīm* adalah hadis-hadis yang indikator pemahamannya harus dipahami secara tekstual dan

²⁷ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).

²⁸ Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa, "Ma'anil hadis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami dan menggunakan hadis Nabi Muhammad Saw dengan mempertimbangkan konteks semantik dan unsur linguistik teks hadis, konteks munculnya suatu hadis dari data makro (masa Nabi) dan data mikro (*asbab al-wurūd*), posisi dan kedudukan Nabi sewaktu menyampaikan hadis, serta bagaimana menautkan teks hadis masa lalu dalam konteks kekinian, sehingga dapat ditangkap maksudnya secara proporsional dan dinamis, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian". Selengkapnya dalam Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 4.

dapat berlaku universal dan temporal tergantung kebutuhan dakwah Islam.

- 2) *Tamṣīl* (perumpamaan), hadis yang bentuknya berupa sebuah pengandaian yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw.
- 3) Bahasa simbolik, hadis yang ada kalanya mengandung perbedaan pendapat bagi yang berpegang pada teks, maka adagium yang berkaitan dinyatakan bukan sebagai simbolik, sedangkan yang lain merupakan adagium sombolik.²⁹
- 4) Dialog (bahasa percakapan), hadis yang redaksinya berbentuk dialog.
- 5) *Qiyās* (ungkapan analogi), yaitu hadis yang menggabungkan hubungan antara suatu kejadian dengan kejadian lain yang dianalogikan.³⁰

Analisis bentuk redaksi teks hadis di atas merupakan sebuah pengklasifikasian dalam rangka memahami makna hadis dari segi kebahasaan atau teks. Keseluruhan poin yang peneliti sebutkan di atas memiliki keterkaitan terhadap teks hadis yang diterapkan oleh Syuhudi Ismail sebagai indikator dalam melihat keberlakuan suatu hadis.³¹

B. Analisis Konteks Historisitas Hadis

²⁹ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm. 61.

³⁰ Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 9.

³¹ Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019), hlm. 97.

Adapun dalam konteks historisitas hadis, Syuhudi Ismail melalui pendekatannya memuat setidaknya dua hal dalam memahami suatu hadis. yaitu *pertama*, dari segi posisi dan fungsi Nabi, lalu yang *kedua*, dari segi situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul.

1) Posisi dan Fungsi Nabi

Syuhudi Ismail berpendapat bahwa, Nabi Muhammad dapat diidentifikasi perannya terbagi dalam beberapa fungsi, antara lain: sebagai Rasulullah, sebagai kepala negara, sebagai kepala masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi.³²

Maka dengan mengidentifikasi posisi atau fungsi Nabi ketika sebuah hadis disabdakan oleh Nabi (muncul) kita akan dapat mengetahui situasi dan kondisi Nabi kala itu. Apabila sebuah hadis muncul tatkala kapasitas Nabi sebagai seorang Rasul maka ketetapan yang dikandung dalam hadis tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk diindahkan dan berlaku secara universal. Dengan demikian, sebaliknya bahwa ketetapan yang ada dalam sebuah hadis bisa saja berlaku secara lokal ataupun temporal tatkala peran Nabi hanya sebatas manusia biasa, hakim, pribadi, dan lain sebagainya.³³

2) Situasi dan Kondisi di mana suatu Hadis Muncul

³² Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 38.

³³ Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis.", hlm. 97-98.

Kemunculan suatu hadis pasti didasari oleh situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Situasi dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculan suatu hadis dapat berlaku secara tetap ataupun juga berubah-ubah. Maka berdasarkan aspek historis tersebut, kemunculan hadis Nabi dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu, konteks situasi dan kondisi yang tetap (hadis bisa jadi mempunyai sebab khusus atau tidak mempunyai sebab khusus) serta konteks situasi dan kondisi yang berubah-ubah.³⁴

C. Upaya Kontekstualisasi Hadis Melalui *Ijtihad* (Akal)

Upaya kontekstualisasi hadis merupakan spirit utama yang diinisiasi oleh Syuhudi Ismail. Syuhudi Ismail dalam upaya mengkontekstualisasikan hadis kerap melibatkan *ijtihad* (akal). *Ijtihad* dalam proses kontekstualisasi hadis berguna dalam pencarian jalan-jalan atau indikator-indikator yang mungkin relevan dengan hadis yang bersangkutan. Syuhudi Ismail menggunakan *ijtihad* (akal) untuk mencari petunjuk-petunjuk guna memahami hadis Nabi waktu itu dan konteks masa kini. Hadis di masa kini diidentifikasi berdasarkan problem yang dihadapi, sedang aspek historis suatu hadis juga ditelusuri agar dapat diketahui relevansinya dengan masa kini.³⁵

Pendekatan yang dilakukan Syuhudi Ismail dalam memahami hadis melalui analisis teks, konteks historis, dan melakukan kontekstualisasi sebenarnya menunjukkan pada bentuk operasi hermeneutika modern. Hal ini ditunjukkan

³⁴ Anggoro., hlm. 98-99.

³⁵ Anggoro., 100-102.

dengan adanya perpaduan analisis teks-konteks di dalamnya. Beberapa bagian dalam analisis konteks hadis yang dilakukan oleh Syuhudi Ismail juga menunjukkan adanya keterpengaruhan dengan pemikiran dua tokoh ulama hadis, yaitu Imam al-Qarafi dan Syah Waliyullah ad-Dahlawi.³⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian menjadi salah satu bagian paling penting yang tidak dapat terlewatkan, sebab hal tersebut merupakan kebutuhan yang cukup urgen dalam proses penyusunan skripsi, guna terwujudnya sebuah penelitian yang terstruktur dan sistematis dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kajian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai prosedur keilmuan yang berlaku maka perlu ditetapkan sebuah metode penelitian.³⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), atau dalam arti penelitian yang bersifat kepustakaan dengan mencari data-data penelitian dari literatur-literatur tertulis, baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian.³⁸ Dengan data-data yang diperoleh nantinya, peneliti akan

³⁶ Anggoro., 103.

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi III (Cet. VII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 4.

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Umi Aksara, 2003), hlm. 38.

membaca, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi model penelitian kualitatif.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan teori pemikiran tokoh. Menurut Syahrin Harahap, pendekatan teori pemikiran tokoh pada ranah pemikiran Islam lebih mengarah pada bidang ilmu yang dijadikan landasan dalam pendekatan objek penelitian.³⁹ Adapun menurut M. Alfatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan metode pendekatan adalah sebuah pola pikir (*al-ittijah al-fikri*) yang dipergunakan untuk mengupas suatu masalah.⁴⁰

Teori pemikiran tokoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemikiran seorang tokoh ahli hadis yang dikenal banyak mengkaji hadis-hadis sebagai landasan pandangannya, yaitu Syuhudi Ismail. Adapun terkait objek yang dikaji dalam penelitian ini secara lebih dalam yakni terkait penggunaan barang yang haram untuk berobat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didapatkan dari beberapa sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Melalui berbagai tahap penelusuran, pengumpulan, dan pemilahan berbagai literatur yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Peneliti membagi sumber data yang

³⁹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm. 57.

⁴⁰ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Cet. III; Sleman: Teras, 2010), hlm. 138.

digunakan dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data otentik atau data yang diambil secara langsung, atau dengan kata lain data primer adalah sumber data utama bagi sebuah penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam kitab hadis primer, di antaranya seperti: *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sūnan al-Tirmizī*, *Sūnan al-Nasā’i*, *Sūnan Abū Dāwud*, *Sūnan Ibn Mājah*, *Sūnan al-Darimī*, *Muwaṭṭa’ Mālik*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, *Muṣannaf Abdul Razzaq*, *Sūnan Baihaqi*, *Sūnan Daruquthni*, dll melalui bantuan *software* aplikasi hadis *Maktabah Syamilah*, *CD ROM Mausū’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*, *Vistual Box (Lidwa Pustaka)* dan *software* aplikasi-aplikasi hadis lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain, dalam kata lain data sekunder sifatnya hanya sebagai pelengkap dari data primer dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan tema yang sedang dikaji dalam penelitian, dengan tujuan untuk memperkaya dan memperkuat pembahasan.

Di antara data-data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini, seperti kitab *Mu'jam Mufahras li Alfāzi al-Hadīs*, kitab *Aunul Ma'būd Syarah Abū Dāwud* karya Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadi, kitab *Taqrib al-Tahzib* karya al-Asqalani, kitab *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* karya al-Mizzi, kemudian karya-karya ilmiah lainnya seperti kitab, buku, jurnal, artikel, tesis, maupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam tema penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada dua sumber, yaitu pertama sumber data primer dan yang kedua yaitu sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) atau sumber kepustakaan.⁴¹ Penulis menelusuri, membaca, mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis rujukan-rujukan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini ialah hadis nomor 3874 yang berada di dalam kitab *Sūnan Abū Dāwud* yang diakses menggunakan bantuan *software* aplikasi hadis. Selain itu juga literatur data yang berkaitan dengan penggunaan ganja dalam pengobatan medis kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian.

Metode *takhrīj al-hadīs* merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk meneliti dan menghimpun data terkait suatu hadis yang hendak diteliti. *Takhrīj al-hadīs* adalah kegiatan penelusuran atau pencarian dalam rangka mengeluarkan atau menghimpun beberapa hadis dari satu tema hadis yang sama

⁴¹ Abudinata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 125.

dari berbagai kitab sumber asli hadis tersebut berada lengkap disertai matan dan sanad hadisnya.⁴² Atau dalam perkataan yang lebih sederhana, *takhrīj hadīs* ialah upaya yang dilakukan untuk menempuh suatu hadis dari sumber aslinya.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dibuktikan dengan data-data yang telah disebutkan di atas, maka untuk mengolah dan menganalisis data-data tersebut penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Deskriptif-analisis merupakan sebuah metode penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi objek kajian melalui data atau informasi materi yang terhimpun dan memiliki relevansi dengan peristiwa yang menjadi objek penelitian, agar supaya dapat diambil kesimpulan secara interpretatif-komprehensif. Langkah metodologis yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, fokus penulis pada pembahasan tentang penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Kemudian terkait pencarian redaksi hadisnya secara lebih spesifik penulis membatasi pada hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab hadis primer. Penulis berangkat dari hadis riwayat Abū Dāwud nomor 3874, kemudian melakukan *takhrīj bil-lafzi*. *Kedua*, penulis melakukan kajian otentisitas hadis berdasarkan aspek sanad dan matan. Adapun penelitian pada aspek sanad, menggunakan kitab *Rijalul Hadīs* seperti kitab *Tahzib al-Kamal*, *al-Iṣābah fi Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, dan kitab rijal lain sejenisnya. Selanjutnya pada aspek matan,

⁴² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

menggunakan data historis dengan merujuk pada kitab-kitab *Syarah Hadīs* dan buku-buku sejarah.

Ketiga, pemahaman hadis tentang larangan berobat menggunakan barang yang haram dengan langkah-langkah konkret yaitu: 1) melakukan analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis, yang terdiri dari *jawāmī'* *al-kalīm* (ungkapan singkat sarat makna), *tamsīl* (perumpamaan), *ramzī* (bahasa simbolik), dialog (bahasa percakapan), *qiyās* (analogi). 2) mengidentifikasi konteks historis munculnya hadis berdasarkan pada dua segi, yaitu: segi posisi dan fungsi Nabi, dan segi situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul. 3) melakukan kontekstualisasi hadis (*ma'ani al-hadīs*).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Berikut penjelasan masing-masing bab:

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan, meliputi: *Latar belakang* yang menjadi keresahan penulis sehingga penulis mengangkat tema ini. *Rumusan masalah* menjadi batasan permasalahan yang akan dijawab oleh penulis. *Telaah pustaka* sebagai acuan untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam kajian yang serupa. *Metodologi penelitian* yang merupakan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang telah dan akan dikumpulkan.

Dan terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab kedua, membahas gambaran umum terkait tema yang terdapat dalam penelitian. Peneliti mengungkap tentang manfaat yang terkandung dalam tanaman ganja sehingga pada beberapa negara digunakan untuk pengobatan medis.

Bab ketiga, menyajikan dan menguraikan kajian redaksional hadis tentang larangan berobat menggunakan barang yang haram. Dalam bab ini, penulis melakukan proses *takhrīj al-hadīs* dengan menghimpun hadis-hadis setema yang relevan dengan tema yang sedang dikaji, kemudian dilanjut dengan proses *i'tibār hadīs* untuk dapat mengetahui keotentikan dan memantapkan kualitas hadis dari segi sanad maupun matan.

Bab keempat, merupakan inti dari kajian pada penelitian ini, yaitu membahas mengenai pemahaman terhadap hadis larangan berobat menggunakan barang yang haram dengan mengadopsi metode pemahaman hadis Syuhudi Ismail. Setelah itu, membahas tentang analisis kontekstual mengenai implikasi pemahaman hadis terhadap penggunaan ganja untuk medis di Indonesia.

Bab kelima adalah akhir kajian atau penutup dari penelitian ini yang meliputi dua poin penting pembahasan, yaitu: 1). Kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan yang dikaji di dalam penelitian, 2). Saran yang berisi rekomendasi dan solusi yang diberikan penulis terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yakni: *Pertama* hadis Sūnan Abū Dāwud nomor 3874 yang berbicara tentang larangan berobat menggunakan barang yang haram teridentifikasi memiliki kualitas yang *ṣahīḥ*, sebab rangkaian sanadnya bersambung (*ittiṣal al-sanad*), dan periwayatnya secara keseluruhan bersifat *ṣiqāḥ* (*adil* dan *ḍābit*), serta terpelihara dari *syāz* maupun *‘illat*. Hadis tersebut juga merupakan hadis yang *marfū‘*,’ karena dengan mempertimbangkan beberapa kriteria ke-*ṣahīḥ*-an sanadnya didapati bahwa hadis di atas beserta *mukharrij* hadisnya telah menukil hadis tersebut dalam keadaan bersambung. Adapun dari segi matan, hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an maupun dengan hadis *ṣahīḥ* lainnya, serta tidak bertentangan dengan sejarah dan akal sehat manusia. Dengan demikian, hasil identifikasi data tersebut menunjukkan bahwa hadis yang disampaikan benar-benar bersumber dari Nabi, atau dapat dikatakan matan hadis tersebut *ṣahīḥ*. Maka berdasarkan pada kualitas sanad dan matannya, hadis tersebut dapat diterima dan dapat dinyatakan sebagai hadis yang otentik (*maqbul al-hujjah*).

Kedua, hadis yang berbicara mengenai larangan berobat dengan barang yang haram (*khamr*) dapat dipahami bahwa Nabi melarang umatnya berobat berobat dengan sesuatu yang memabukkan, dan/atau berobat dengan sesuatu yang haram tanpa adanya unsur kedaruratan yang melatarbelakangi. Dalam perkataan

lain bahwa hadis tersebut memberi petunjuk tentang keharaman khamr yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, namun korelasinya dengan keadaan darurat.

Ketiga, analisis kontekstual hadis tersebut terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis menunjukkan, jika tidak ada keperluan urgen memanfaatkan ganja untuk dijadikan obat, atau selama masih ada barang yang suci-halal lain yang memiliki manfaat yang sama atau bahkan dapat menggantikannya, maka menggunakan ganja untuk pengobatan tidak dibolehkan. Sejalan dengan itu, karena ganja di Indonesia tergolong sebagai jenis narkotika golongan I yang mana penggunaannya dilarang tegas dalam Undang-Undang, maka sekalipun terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan penyembuhan penyakit, ganja tetap tidak mungkin dapat dimanfaatkan sebagai obat dikarenakan terganjal status hukum yang berlaku. Lain hal apabila Undang-Undang direvisi dan status tanaman ganja telah dipindahkan ke dalam jenis narkotika golongan II atau III, baru kemudian ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis—dalam hal ini ialah obat yang diturunkan dari ganja yang telah melalui uji klinis dan terstandarisasi, dapat digunakan sebagai bahan untuk pengobatan medis di Indonesia.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai pemahaman hadis tentang larangan berobat menggunakan barang yang haram serta implikasinya terhadap konteks keindonesiaan saat ini, peneliti memberikan beberapa saran yang dirangkum sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini terbatas pada poin penggunaan ganja untuk pengobatan medis dalam hadis. Adapun pembahasan mengenai penggunaan barang haram lainnya hanya sedikit disinggung, sehingga dengan ini masih terbuka lebar kesempatan bagi para peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus-kasus lain yang serupa, baik melalui perspektif hadis maupun perspektif sains modern, mengingat problematika yang dihadapi umat Islam akan semakin kompleks dan kian variatif. Dengan itu, penuh harapan agar tidak terjadi kemandekan hukum.
2. Penelitian-penelitian terkait hadis pengobatan yang diharamkan terbilang relatif sedikit dijumpai. Padahal ketika ditelusuri secara mendalam, terdapat banyak sekali hadis-hadis lain mengenai jenis obat maupun cara pengobatan yang relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karenanya, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian.
3. Penyalahgunaan ganja sebagai bahan maupun alternatif pengobatan sangat berpotensi untuk dilakukan kembali, karena ganja tidak sepenuhnya merupakan suatu barang yang ‘negatif’; sebab masih terkandung manfaat di dalamnya. Oleh karenanya, pemerintah ataupun lembaga keagamaan yang berwenang sebisa mungkin untuk segera mengeluarkan fatwa terbaru yang benar-benar objektif dalam melihat konteks kasus peristiwa semacam ini serta mungkin kasus lain semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. "Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat." *TAHDIS* 8, no. 1 (2017): 21–31.
- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.
- Abudinata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ad, Endang Soetari. *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- _____. *Taqrib al-Tahzib*. Suria: Dār al-Rasyid, 1986.
- Al-Baihaqi, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali. *Sunan al-Kubra* Jilid 10. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Haq, Abī Ṭayyib Muhammad Syamsu. 'Aun al-Ma'būd 'ala Syarhi Sūnan Abū Dāwud Jilid 10. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1441.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Tibb An-Nabawī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Al-Jauziyah, Abī al-Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azīm Abādi ma'a Syarhi al-Hafiz Ibn Qayyim. 'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abī Dāwud. Jilid 10, Cet 3; Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Maliki, Ibn al-'Arabi. 'Arādah al-Ahwāzi bi al-Syarhi Ṣaḥiḥ al-Tirmizi, Jilid 8, Cet 1; Beirut: Dār Iḥaya' al-Turasi al-'Arabi, 1995.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din Abū al-Hajjaj Yusuf. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983.
- Al-Mubarakfuri, Abi al-'Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatu*

- al-Aḥwaz, Syarh Jami' al-Tirmizī* Jilid VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Abū Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Cet I; Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sūnan Abū Dāwud* Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2016.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. *Nail al-Auṭar min Ahādīs Sayyid al-Akhyar Syarh al-Muntaqa al-Akhhār*. Beirut: Dār al-Jil, 1973.
- Al-Tariqy, Abdullah bin Muhammad. *Fikih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cet I; Jakarta: Pustaka Azam, 1996.
- Al-Tirmizī, Abū Ja'far. *Sūnan al-Tirmizī* Jilid 3. Beirut: Dār at-Ta'shil, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- _____. *Konsep Darurat Dalam Islam*. Cet I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Anggoro, Taufan. "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 93–104.
- Anjaswara, Bening. "Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Berobat Dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Anugerah, Pijar. "Ganja Medis: Perjuangan Santi Warastuti demi Mencari Pengobatan untuk Anaknya." *Bbc.com*, Juni 28, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>
- Anwar, Ilham Choirul. "Senyawa Ganja THC dan CBD: Perbedaan, Efek, ke Tubuh, dan Manfaat Medis." *Tirto.id*, Desember 2, 2020, <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>.

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ayunda, Rahmi, and Vina. "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan." *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021): 331–340. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4457/1174>.
- Badri, Malik B. *Islam dan Alkoholime: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Berlinger, Joshua. "Germany to Legalize Medicinal Marijuana by 2017," *CNN.com*, March 25, 2021, <https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/germany-medical-marijuana/>.
- Britch, Stevie et al. "Cannabidiol: Pharmacology and Therapeutic Targets." *Psychopharmacology* 238 (2021): 9-28, <https://doi.org/10.1007/s00213-020-05712-8>.
- Budiarto, Muh. *Konvensi Tunggal Obat-obatan Narkotika*. Jakarta: Polri Press, 2012.
- Burggren, Alison C et al. "Cannabis Effects on Brain Structure, Function, and Cognition: Considerations for Medical Uses of Cannabis and Its Derivatives." *American Journal Drug Alcohol Abuse* 45, no. 6 (2019): 563-579, <http://doi:10.1080/00952990.2019.1634086>.
- Chandra, Suman et al. "New Trends in Cannabis Potency in USA and Europe During The Last Decade (2008-2017)." *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 269, (2019): 5-15. <https://doi.org/10.1007/s00406-019-00983-5>.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Makanan, Berobat dengan Makanan yang Haram." *Ensiklopedi Hukum Islam IV*.
- Endri, Yenti. "Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam." *Al-Irsyad* :

Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 2018, 137–46.

Faiz, Fahrudin. (dkk). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.

Firman, Ananda. “Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika).” Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021. repository.ar-raniry.ac.id.

Firmansyah, Manda. “MUI: Ganja Haram, Tapi Bisa Dibolehkan Dengan Syarat,” *Asumsi.co*, Juni 30, 2022, <https://asumsi.co/post/67171/mui-ganja-haram-tapi-bisa-dibolehkan-dengan-syarat/>.

Government of Canada. “What You Need to Know About Cannabis,” *Canada.ca*, March 25, 2022, <https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/canadians.html#a11>.

Gunawan, Dwi Putri. “Legislasi Dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis.” *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 37–52. file:///C:/Users/Muh.Zaky Raihan/Downloads/112-299-1-PB.pdf.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006.

Hasibuan, Linda. “Viral Ibu-ibu di CFD: Tolong.. Anakku Butuh Ganja Medis.” *Cnbcindonesia.com*, Juni 27, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220627105315-33-350614/viral-ibu-ibu-di-cfd-tolong-anakku-butuh-ganja-medis/amp>.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paradigma, 1996.

- Ibn Katsir, Abu al-Fida' 'Imaduddin Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir Ibn Kaṣīr*. Jilid 1, Cet. 3. Mesir: Dār Al-'Alamiyah.
- Ika. "Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja untuk Medis," *Ugm.ac.id*, Juni 30, 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis>
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.
- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 46–54. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Ke-I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.
- Legare, Christopher A., Wesley M. Raup-Konsavage, and Kent E. Vrana. "Therapeutic Potential of Cannabis, Cannabidiol, and Cannabinoid-Based Pharmaceuticals." *Pharmacology* 107, no. 3 (2022): 131–49. <https://doi.org/10.1159/000521683>.
- Lumranbau, Raja Eben. "Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan," *BBC.com*, Februari 10, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>.
- Mahmasani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Edisi III, Cet. VII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Narayana, Dhira et al. *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Perdaban Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasional, Badan Narkotika. *Indonesia Drugs Report 2019. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional. I*. Jakarta, 2019.
- . *Indonesia Drugs Report 2020. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional. II*. Jakarta, 2020.
- . *Indonesia Drugs Report 2021. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional. III*. Jakarta, 2021.
- . *Indonesia Drugs Report 2022. Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, 2022.
- Nisa', Devi Haris Khoirun. "Hadis Tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif Hadis Nabi." Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Nur Arfiani, and Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>.

- Nurita, Dewi. "Ma'ruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis." *Nasional.tempo.co*, Juni 29, 2022. <https://nasional.tempo.co/read1606650/maruf-amin-minta-mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-ganja-untuk-medis>.
- Nuryadi, Agus. "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Paoki, Viku, and Haniah Hanafie. "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 1 (2021): 33–40. <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.33-40>.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."
- _____. "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997."
- Putri dan Tom Blickman, Dania. "Ganja Di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, Dan Kebijakan." *Drug Policy Briefing Transnational Institute* 44 (2016): 1–24.
- Pohan, Mawardi. "Penggunaan Ganja Sebagai Penyedap Makanan Dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Qadrina, Nurlaelatil. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 45–58.
- Sarma, Nandakumara D., Andrew Wayne, Mahmoud A. Elsohly, Paula N. Brown, Sytze Elzinga, Holly E. Johnson, Robin J. Marles, et al. "Cannabis Inflorescence for Medical Purposes: USP Considerations for Quality

- Attributes.” *Journal of Natural Products* 83, no. 4 (2020): 1334–51.
<https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01200>.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Umi Aksara, 2003.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2009.
- Suryadilaga, Alfatih dkk. *Ilmu Sanad Hadis*. Cet I; Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- _____. *Ilmu Sanad Hadis. Metodologi Ilmu Tafsir*. Cetakan III, Sleman: Teras, 2010.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatwa*. Kairo: Dār al-Kalam.
- Syamsul Malik, Luriana Manalu, and Rika Juniarti. “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 1–9.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>.
- Tod H. Mikuriya, M.D. “Marijuana in Medicine: Past, Present, and Future.” *California Medicine*, no. January (1969): 34–40.
- Usman, Mukhlis H. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Wirawan, Jerome. “PNS Tanam Ganja untuk Obat Istri, saatnya Ganja demi Kesehatan?.” *Bbc.com*, April 3, 2017.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39472307>.amp
- Zuardi, Antonio Waldo. “History of Cannabis as a Medicine: A Review.” *Revista Brasileira de Psiquiatria* 28, no. 2 (2006): 153–57.
<https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015>.

Sumber Lain:

Al-Qur'an Karim.

Al-Maktabah al-Syamilah. Global Islamic Software, 1991-1997.

CD *Gawami' al-Kalim V4.5*.

Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Lidwa Pustaka -Software, tt.

Twitter @andienaisyah.

